



Perspektif Hukum Administrasi Negara Dalam Putusan Tindakan Faktual Nomor: 88/G/Tf/2022/PTUN-KKDI Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah

Robby Nur Hikmah¹, Shintiya Permata Puteri²,
Arsya Perdana Javaraziqa³, Mutiara Gita Cahyani⁴

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: robbyhikmah245ikmah245@students.unnes.ac.id¹, shintiyapermata@students.unnes.ac.id²,
arsyapppp@students.unnes.ac.id³, mutiaragitachyni@students.unnes.ac.id⁴

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah memberikan penjelasan bahwa di dalam ruang lingkup pembahasan mengenai Hukum Administrasi Negara tentunya mengenai hubungan antara pemerintah dan warga negara didalamnya. Dalam tindakan pemerintah sebagai penguasa dan pemilik kewenangan serta kekuasaan dalam pemerintah seharusnya menjadi sebuah pedoman dan pencerminan terhadap sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Namun pada prakteknya terdapat peristiwa yang melibatkan pejabat pemerintah dalam melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Adanya peristiwa tersebut tentunya menimbulkan sebuah kerugian di dalam warga negara. Salah satu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah tindakan faktual. Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Adanya peristiwa yang berupa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintahan tercermin jelas di dalam Putusan Nomor 88/G/TF/2022/PTUN-KDI yang merupakan sebuah tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah. Perlakuan pemerintah didalam Putusan Nomor 88/G/TF/2022/PTUN-KDI membuktikan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dilakukan secara sadar dan berdampak besar kepada masyarakat karena imbas dari tindakan pemerintah tersebut.

Kata Kunci: *Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah; Tindakan Faktual; Administrasi Pemerintah*

Abstract

The purpose of this writing is to provide an explanation that is within the scope of the discussion on State Administrative Law, of course, regarding the relationship between the government and citizens therein. In the actions of the government as the ruler and owner of authority and power in government it should be a guideline and a reflection of a system of good governance. However, in practice there are incidents of unlawful acts committed by government officials. The existence of these events certainly causes a loss among citizens. One of the actions that can be categorized as an unlawful act is a factual action. The method used is qualitative research using literature study using primary and secondary sources. The existence of unlawful acts committed by the government is clearly reflected in Decision Number 88/G/TF/2022/PTUN-KDI which is a factual action taken by the government. The government's treatment in Decision Number 88/G/TF/2022/PTUN-KDI proves that unlawful acts by the government were carried out consciously and had a major impact on society because of the impact of the government's actions.

Keywords: *Unlawful Acts of Government; Factual Action; Government Administration*

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia menjelaskan bahwa negara tunduk pada aturan hukum. Pasal 1 ayat 3 konstitusi kita memuat bagian yang menguraikan masalah ini. Dengan demikian, jelaslah bahwa penyelenggaraan negara Indonesia sangat mirip dengan ketentuan undang-undang yang relevan. Dengan demikian itu, negara kita termasuk ke dalam negara yang disebut dengan negara hukum. Pada artikel ini, penulis akan lebih berkonsentrasi pada bidang hukum Indonesia yang berhubungan dengan hukum administrasi negara. Para ahli

telah mengajukan berbagai definisi tentang hukum administrasi negara. Pendapat ahli tersebut diantaranya Dwight Waldo. Ia mengutarakan pendapatnya yang menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki dua arti. Arti yang pertama menurutnya ialah bahwa Administrasi Negara sebagai organisasi serta manajemen yang dimiliki manusia juga benda yang dilakukan deni urusan pemerintahan. Arti yang kedua mengemukakan bahwa Administrasi Negara itu termasuk ke dalam suatu seni serta ilmu mengenai manajemen yang diperuntukkan untuk tujuan pengaturan berbagai urusan tentang negara. Sedangkan pendapat ahli yang lain yang berasal dari Indonesia yaitu Pradjudi Atmosudirjo juga berpendapat mengenai Hukum Administrasi Negara ini. Menurutnya, administrasi negara memiliki definisi yaitu sebagai fungsi untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan negara, dimana pemerintah tersebut tidak mampu menjalankan berbagai tugas serta kewajiban yang dimiliki tanpa peran administrasi negara (Remaja 2017).

Sebagaimana pengertian yang sudah dipaparkan dalam paragraf sebelumnya mengenai Hukum Administrasi Negara, dapat diketahui bahwa pemerintah sangatlah melekat pada Hukum Administrasi Negara (Ridwan 2013), karena melalui Hukum Administrasi Negara inilah segala tugas serta kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah akan dibantu oleh administrasi negara. Akan tetapi, dalam menjalankan tugas serta kewajibannya dalam hal penyelenggaraan negara tersebut pemerintah tidak luput dari hal yang berkaitan dengan sewenang-wenang. Hal tersebut dikarenakan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah (Darumurti 2014), sehingga menimbulkan rasa luput akan yang seharusnya dijalankan dalam kekuasaan yang dimilikinya itu. Pada Hukum Administrasi Negara sendiri telah mengatur mengenai perbuatan sewenang-wenang memiliki lima kategori diantaranya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilangsungkan/dilaksanakan oleh Penguasa yang dimaksud yaitu pemerintah, Perbuatan yang tidak patut (Ondoelmatig), Perbuatan yang tidak wajar (Onjust), Perbuatan dalam menyalahgunakan wewenang yang dimiliki (Misbruik van Macht, Detovrnement de Rouvorr) (Nugraha 2013). Penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada jenis-jenis penyalahgunaan wewenang berupa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Penguasa sebagai salah satu dari beberapa jenis-jenis penyalahgunaan kekuasaan. Namun, di antara berbagai bentuk tindakan sewenang-wenang, penulis akan lebih berkonsentrasi pada topik artikel ini yaitu mengenai jenis pertama dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa sembagaimana dimaksud disini yaitu pemerintah.

PMHP memiliki definisi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penguasa ini termasuk ke dalam penyimpangan terhadap hukum maupun UU yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum mengenai definisi PMHP ini telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman untuk menyelesaikan sengketa tentang PMHP dimana PERMA tersebut menjelaskan bahwa setiap PMH yang mana dilakukan penguasa. Penguasa yang dimaksud yaitu berupa pejabat maupun instansi dalam pemerintah yang mana dari PMH tersebut merupakan sengketa yaitu terkandung di dalamnya penuntutan, maka dalam hal ini PERMA menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dikatakan sah atau bisa disebut batal demi hukum. Pemerintah telah menyatakan bahwa setiap kegiatan yang bertentangan dengan hukum merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum, baik perbuatan yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Perbuatan melanggar hukum dari penguasa merupakan bagian dari Kegiatan Faktual Pemerintah. Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat Indonesia akan paling terkena dampak jika pemerintah melakukan tindakan ilegal.

Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN membantu penyelesaian kasus-kasus tindakan melanggar ketentuan hukum yang diberlakukan di negara ini yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengontrol kegiatan tersebut (PTUN) (Supandi 2016). Dalam Pasal 2 PERMA yang sama dengan paragraf sebelumnya itu menerangkan tentang kewenangan PTUN untuk mengadili suatu perkara yang mengenai PMH yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Pemerintah ini baik berupa pejabat ataupun instansi pemerintahan. Karena sebelumnya di masa lampau, Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengadili kasus-kasus yang melibatkan tindakan faktual yang dianggap sebagai kejahatan oleh pihak berwenang (Gofar 2014). karena dulu PMH yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri (Asimah 2020).

Putusan PTUN adalah perintah yang berbentuk tertulis yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang dalam Tata Usaha Negara telah melakukan perincian terhadap perbuatan yang berkaitan dengan hukum

mengenai Tata Negara merujuk pada ketentuan yang ada di dalam peraturan perundangan yang diberlakukan di negara ini, yaitu memiliki sifat final, pembeda, serta mengakibatkan suatu akibat hukum bagi orang atau organisasi hukum perdata. Akan tetapi, bersamaan dengan peresmian serta pemberlakuan UU tentang Administrasi Pemerintahan perbuatan faktual kini juga merupakan perbuatan yang dapat diajukan ke PTUN. Oleh sebab itu, Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN dapat dijadikan tempat untuk melakukan gugatan akan kegiatan faktual yang tidak didukung oleh putusan yang spesifik, unik, dan mengikat.

Dalam artikel ini penulis akan menganalisis Putusan Nomor 88/G/TF/2022/PTUN-KDI. Dalam Keputusan ini, PT. Dharma Bumi Kendari kedapatan melanggar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Sengketa berpusat pada perbuatan faktual tergugat dimana Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memberikan dokumen kepada PT. Dharma Bumi Ken (IUP) Otoritas akan mengkaji putusan tersebut dari sudut hukum tata usaha negara sebagai salah satu jenis perbuatan melawan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai tindakan faktual yang dilakukan pemerintah dalam putusan nomor 88/G/TF/2022/PTUN-KDI termasuk ke dalam jenis penelitian di bidang hukum. Penulis menggunakan metode penelitian berupa metode yang berjenis kualitatif. Penelitian hukum yang diteliti penulis merupakan bagian dari penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Peneliti menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan yang menitikberatkan pada konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan pendekatan mengenai .studi kasus (*case approach*). Adapun penelitian yang diteliti penulis mendapatkan sumber dari bahan yang didapat dari peraturan perundangan yang merupakan bagian daripada sumber hukum primer dan juga studi pustaka dari berbagai jurnal, buku, serta artikel ilmiah terkait kasus yang diteliti yang mana hal ini termasuk ke dalam sumber hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Suatu perbuatan yang melanggar hukum terdefinisikan sebagai suatu tindakan yang berupa penyimpangan terhadap hukum yang diberlakukan yang bukan semata-mata terpatok terhadap hukum yang bersifat tertulis saja.Hukum tidak tertulis pun juga termasuk di dalamnya. Mulanya tindakan hukum termasuk ke dalam bagian ajaran hukum perdata dengan istilah “*rechtshandeling*”. Lalu dalam perkembangannya, tindakan hukum juga dilakukan pemerintahan sehingga disebut tindakan hukum administrasi. Tindakan tersebut dimaknai sebagai bentuk pernyataan dari suatu kehendak yang timbul dari lembaga administrasi guna mengakibatkan suatu akibat hukum pada lingkup hukum administrasi negara (2022 2022).

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah dapat berpotensi melakukan suatu tindakan melanggar hukum. Tindakan tersebut meliputi tindakan nyata atau material atau faktual dan tindakan hukum. Tindakan faktual ini dinilai bahwa tidak mempunyai akibat hukum, berbeda dengan tindakan hukum yang mana tindakan tersebut akan dapat mengakibatkan sebuah akibat hukum yang mana dari hal tersebut kemudian akan menimbulkan akan adanya kewajiban serta hak. Seorang ahli bernama R.J.H.M. Huisman mengungkapkan pendapatnya mengenai tindakan hukum ini. Pendapatnya menyerangkan bahwa tindakan yang berkaitan dengan hukum ini ialah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh penguasa yang mana mengacu pada sifat bahwa dapat menyebabkan akibat hukum tertentu. Tindakan pemerintah ini merupakan suatu realisasi dari fungsi pemerintahan. Adapun beberapa unsur suatu tindakan disebut tindakan pemerintahan yaitu:

- a. Apabila perbuatan tersebut dilaksanakan penguasa yang dimaksud disini ialah pemerintah yang mana ketika melakukan tindakan tersebut menggunakan tanggung jawab sendiri
- b. Apabila perbuatan yang dilakukan itu digunakan dengan tujuan untuk melaksanakan fungsinya dalam ranah pemerintahan
- c. Apabila perbuatan yang dilakukan itu mengakibatkan suatu akibat hukum yang mana akibat hukum tersebut dalam lingkup Hukum Administrasi Negara

- d. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan dampak berupa kerugian terhadap negara maupun rakyat (Taufiqurrahman 2022).

PMH adalah perbuatan yang merujuk pada tindakan yang menyimpang dari hukum serta ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan yang diberlakukan di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara hukum maka semua perbuatan harus diatur di dalam hukum, tak terkecuali pada perbuatan pemerintah. Aturan hukum berfungsi untuk mengontrol jalannya fungsi pemerintah yang dilakukan oleh penguasa sebagai pelaku yang berwenang. Aturan hukum tersebut berfungsi sebagai suatu batasan terhadap tindakan yang dilakukan sehingga dapat dikatakan sesuai dan tidak sesuai dengan hukum. Adapun mengenai kekuasaan negara berdasarkan hukum tentulah harus dibatasi. Mekanisme untuk membatasi kekuasaan negara dilakukan dari dua cara. Cara yang pertama yang dilakukan dengan *check and balance* yang berguna dalam mencapai suatu keseimbangan. Setelah cara tersebut dilakukan, maka dilakukanlah mekanisme yuridis yang mengutamakan mengenai sistem regulasi agar tujuan dalam menegakkan kepastian hukum tercapai (Taufiqurrahman 2022).

PMH oleh pemerintah membuat adanya tanggung gugat kerugian akibat perbuatan tersebut. Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan pejabat pemerintah atau administrasi yang melampaui wewenang yang ada pada dirinya serta batas kekuasaannya yang disebut "*detournement de pouvoir*" (Taufiqurrahman 2022). PMH oleh Pemerintah dapat dikatakan demikian jika terdapat perbuatan yang dilakukan hanya dilakukan semena-mena atas dasar kewenangan atau tindakan yang tidak cukup memenuhi kepentingan publik. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan bahwa itu termasuk ke dalam PHMP yaitu:

1. Sebuah perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan penguasa yang dinilai melanggar ketentuan pada Undang-Undang yang diberlakukan di Indonesia ini;
2. Perbuatan yang dilakukan penguasa yang tidak berupa pemenuhan kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat luas.

Sebagaimana kriteria yang telah dikemukakan oleh Josopandojo tersebut membuktikan bahwa setiap PMHP akan menimbulkan dampak yang akan merugikan masyarakat Indonesia. Dalam konsep Hukum Administrasi Negara sendiri Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa ini termasuk ke dalam salah satu bentuk dari perbuatan dalam penyalahgunaan wewenang. Setiap perbuatan yang dilakukan penguasa yang dalam hal ini adalah pemerintah akan dianggap tidak sah ataupun dengan kata lain perbuatan tersebut batal. Hal tersebut dikarenakan suatu perbuatan hanya akan dianggap sah jika perbuatan tersebut tidak memiliki unsur pelanggaran akan suatu ketentuan yang tercantum. Ketentuan yang dimaksud disini merupakan Undang-Undang yang diberlakukan serta diakui di Indonesia ini.

Mengingat bahwa PMHP termasuk ke dalam tindakan faktual pemerintah yang memberikan suatu kerugian bagi kepentingan masyarakat yang apabila hal tersebut ditinjau melalui KTUN yang ada pada UU tentang PERATUN, bahwa terkait dengan tindakan faktual termasuk bagian obyek sengketa TUN yang mana lebih tepatnya terdapat pada Pasal 1 butir ke-10 dan juga yang menyatakan bahwa tindakan faktual berupa PMHP termasuk ke dalam obyek sengketa administrasi. Hal tersebut yang mana sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 85 dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Artinya adalah apabila Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (PMHP) termasuk ke dalam obyek sengketa TUN maupun obyek sengketa administrasi negara, maka tindakan faktual berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa tersebut dapat dikatakan bahwa letak mengadili perkara tersebut yaitu terletak pada kewenangan PTUN. Mula-mula, tindakan faktual berupa PMHP dapat dilakukan gugatan menggunakan dalil 1365 dalam KUHPerdata. Akan tetapi, bersamaan dengan lahir dan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, obyek sengketa berupa tindakan faktual dalam bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (PMHP) menjadi obyek sengketa dari Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut juga menjadi kewenangan daripada PTUN. Perubahan kewenangan itu telah dijelaskan dalam suatu pasal di dalam UU tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengemukakan bahwa bersamaan dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut, Keputusan TUN haruslah dijadikan sebagai ketetapan yang bersifat

tertulis yang di dalamnya mengandung hal terkait tindakan faktual. Pada saat menjalankan pemerintahannya, terutama dalam hal ini ialah organ atau lembaga administrasinya haruslah mempunyai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Pedoman ini berupa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang biasa disebut dengan AAUPB. Asas tersebut haruslah dijadikan dasar dalam pelaksanaan untuk menjalankan segala kewenangan, tugas, maupun fungsinya. Ketentuan tersebut sebagai mana telah dijelaskan dalam UU mengenai Administrasi Pemerintahan. Seperti yang diketahui, bahwa AAUPB semestinya dijadikan dasar menjalankan pemerintahan, Maksud dari yang demikian ialah bagi pejabat pemerintah pada saat melaksanakan fungsi, kewajiban, maupun kewenangannya tersebut semestinya berpacu pada AAUPB dan menaatinya. Akan tetapi, pada pengimplementasiannya AAUPB ini sering kali dilanggar oleh pejabat pemerintahan. Hal tersebut nantinya akan berujung pada perbuatan yang dinilai melanggar hukum (Hayati 2021).

Seiring dengan perkembanganya perbuatan melanggar hukum di dalam ruang lingkup hukum administrasi negara disebut dengan istilah maladministrasi. Maladministrasi memiliki definisi sebagai suatu tindakan yang dijalankan oleh penguasa yang dimaksud disini yaitu pemerintah. Tindakan atau perbuatan tersebut yang dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tidak hanya sebatas perbuatan melanggar hukum, akan tetapi maladministrasi ini juga dapat berupa tindakan yang memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk tujuan yang tidak semestinya, tindakan yang melampaui wewenang, kemudian juga suatu tindakan yang mengakibatkan pengabaian ataupu pembiaran serta kelalaian pada pelaksanaan pelayanan publik. Tindakan maladministrasi tersebut akan menimbulkan dampak negatif berupa kerugian immaterill serta materil baik pada masyarakat ataupun individu.

B. Analisis Kasus Putusan Nomor 88/G/TF/2022/PTUN-KDI berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi Negara sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dipahami secara garis besar bahwa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (PMHP) erat kaitannya dengan penilaian apakah suatu sistem pemerintahan/suatu penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik apabila menciptakan kebijakan-kebijakan yang melindungi rakyat dan juga turut mensejahterakan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga dapat terlihat dari pemerintah yang memberikan berbagai akses kemudahan, kepastian dan transparansi dalam penyediaan pelayanan dan perlindungan dari berbagai bentuk tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintahan kepada rakyat. Sehingga dapat simpulkan bahwa pemerintahan dikatakan sudah berjalan dengan baik apabila pemerintah tersebut dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal serta turut dalam upaya menekan segala bentuk upaya penyalahgunaan kewenangan di lingkup pemerintahan.

Dalam perspektif administrasi negara, terdapat berbagai bentuk tindakan-tindakan seperti penertiban, perizinan, serta berbagai pelayanan lainnya yang juga merupakan pekerjaan administrasi negara serta secara langsung berhubungan dengan rakyat (Bimasakti 2018). Namun pada realitas yang terjadi di masyarakat masih kerap kali ditemukan berbagai tindakan-tindakan aparatur pemerintah yang malah melakukan hal sebaliknya serta merugikan rakyat. Misalnya pada putusan Nomor: 88/G/TF/2022/PTUN-KDI di mana PT. Dharma Bumi Kendari [PENGGUGAT] melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas tindakan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara [TERGUGAT] yakni berupa Tindakan Faktual tidak menyerahkan seluruh dokumen PT. Dharma Bumi Kendari atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 153 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari ke Dirjen Minerba kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia di Jakarta. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara, kewenangan dibidang pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat yakni Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia.

PT. Dharma Bumi Kendari sendiri diketahui telah melayangkan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Perpanjangan Guna Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari sejak 11 April 2019. Namun hingga tahun 2022, Penggugat masih belum mendapatkan informasi sama sekali terkait surat

permohonan yang diajukannya. Kemudian pada 28 September 2022, perlu diketahui bahwa PT. Dharma Bumi Kendari sempat mengirimkan surat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Tergugat Nomor: 181/932 untuk mendapatkan informasi Terkait Perpanjangan Guna Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Tergugat membalas dan menyatakan bahwa permohonan Penggugat belum di proses oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dikarenakan pada tanggal 10 Februari 2020, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tengah mengalami kebakaran dan semua dokumen-dokumen tersebut termasuk dokumen PT. Dharma Bumi Kendari yang juga turut ikut terbakar.

Atas hal tersebut pun kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara kendari karena Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan akibat tindakan faktual dari Tergugat berupa tidak melakukan perbuatan konkret atau sikap diam (omission) Tergugat atas Surat Keputusan Bupati Kolaka No: 153 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari yang belum juga diserahkan atau diteruskan oleh Tergugat ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI. Kerugian-Kerugian yang dialami Penggugat di antaranya ialah bahwa Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang di dalamnya termasuk kegiatan-kegiatan berupa konstruksi, produksi, pengangkutan serta penjualan yang disebabkan adanya kendala administratif yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Sehingga berdasarkan pada kasus putusan Nomor: 88/G/TF/2022/PTUN-KDI ini dapat diketahui bahwa Tergugat selaku pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret sebagai bagian atau dalam rangka sebagai lingkup penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana mestinya. Atas tindakan faktual Tergugat yakni berupa tidak melakukan perbuatan tersebut pun menimbulkan kerugian-kerugian pada Penggugat, yang kemudian membuat penggugat tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi kegiatan usaha pertambangan. Selain itu atas sikap atau tindakan diam yang dilakukan Tergugat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan juga diketahui telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya pada asas kepastian hukum. Berdasarkan pada peraturan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara, diketahui bahwa setiap pemilik IUP Operasi Produksi diberikan hak untuk mengajukan perpanjangan Izin usaha (IUP) Operasi Produksi maupun Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yaitu dengan maksimal sekitar 20 tahun. Sedangkan penggugat hanya diberikan waktu 10 tahun oleh Tergugat. Oleh karena hal tersebut, penggugat merasa bahwa adanya ketidakadilan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan yang tidak profesional karena Tergugat terkesan tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas profesionalitas.

Dari uraian di atas juga dapat dilihat bahwa perbuatan yang Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan sebuah peristiwa maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Hal ini jelas tergambar dari Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menunjukkan sikap diam sejak PT. Dharma Bumi Kendari mengajukan surat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan pada 11 April 2019. Pada saat penggugat mengajukan permohonan izin guna menyesuaikan izin usaha kewenangan perizinan pertambangan masih ada di Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang didelegasikan kepada TERGUGAT . Namun terjadi peralihan yakni dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020, dan konsekuensi dari perubahan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menentukan pada pokoknya Gubernur (yang telah didelegasikan kepada tergugat) memiliki kewajiban kepada tergugat menyerahkan seluruh dokumen kepada Menteri selambat-lambatnya yakni 2 tahun sejak Undang-undang tersebut diperbarui oleh Menteri. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada pokoknya diatur bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP.

Kelalaian yang dilakukan oleh tergugat dapat dengan jelas diketahui dari rentang waktu dalam penggugatan surat perpanjangan Usaha Pertambangan (IUP) pada 11 April 2019 ternyata sampai pada tanggal 10 Februari 2020 surat perpanjangan atas izin usaha tersebut belum diproses yang saat itu masih dalam kewenangan Gubernur yang mendelegasikan kepada tergugat. Kejadian ini terbongkar saat penggugat mengirimkan surat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Tergugat Nomor: 181/932 untuk mendapatkan informasi Terkait Perpanjangan Guna Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada 28 September 2022, dan pihak tergugat menyatakan bahwa dokumen yang telah dikirimkan untuk memperpanjang izin usaha mereka telah hangus terbakar pada 10 Februari 2020. Jika dilihat rentan waktu antara Penggugat yang mengajukan surat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 11 April 2019 hingga peristiwa kebakaran yang terjadi pada kantor Tergugat di tanggal 10 Februari 2022 merupakan rentan waktu yang lama, yang seharusnya Tergugat sudah bisa memproses dokumen tersebut. Tindakan kelalaian selanjutnya tercermin pada sikap diam dan tanpa memberitahu kepada Penggugat bahwasanya dokumen yang diajukan oleh Penggugat terbakar pada 10 Februari 2020, sehingga setelah dua tahun lamanya Penggugat baru mengetahui penyebab mengapa dokumen yang diserahkannya kepada Tergugat pada 11 April 2019 tidak dapat diproses. Kelalaian ini sangat merugikan bagi Penggugat, mengingat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat habis pada 12 April 2020.

Bawa atas tindakan faktual yang dilakukan Tergugat berupa tidak melakukan perbuatan atas Surat keputusan Bupati Kolaka Nomor: 153 Tahun 2010, dan sesuai dengan Petitum Penggugat, bahwa pada akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN Kendari mengadili dan menyatakan Tindakan Faktual Tergugat merupakan tindakan Perbuatan Melanggar Hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kemudian juga mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen izin usaha pertambangan Surat keputusan Bupati Kolaka Nomor: 153 Tahun 2010 kepada Dirjen Minerba kementerian ESDM Republik Indonesia.

SIMPULAN

Konsep PMHP dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara memandang bahwa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (PMHP) tersebut termasuk ke dalam tindakan faktual yang mana tindakan faktual tersebut memberikan dampak berupa kerugian pada masyarakat Indonesia. Seiring dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan yang mana semula tindakan nyata atau faktual berupa Perbuatan Melanggar Hukum tersebut dapat dilakukan gugatan dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata, akan tetapi setelah Undang-Undang tersebut berlaku, maka tindakan faktual berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah termasuk obyek sengketa yang menjadi kewenangan daripada PTUN (Bedner 2013).

Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pelayaan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap PT Dharma Bumi Kendari melakukan tindakan faktual berupa tidak menyerahkan seluruh dokumen PT. Dharma Bumi Kendari Berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Tahun 2010 No. 153. Tentang persetujuan penyesuaian dari IUP. produksi terhadap. PT. Dharma Bumi Kendari ke Dirjen Minerba Pada Kementerian ESDM R.I di Jakarta. Dengan baru adanya peristiwa tersebut maka Tergugat terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan kewenangannya Tindakan Kepala DPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut jelas merugikan pihak tergugat yaitu PT. DHARMA BUMI KENDARI karena kehilangan haknya sebagian karena tidak dapat lagi melakukan aktifitas apapun di atas wilayah IUP miliknya. Dengan demikian perbuatan tergugat merupakan sebuah tindakan melanggar hukum. Tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf UU tentang pertambangan mineral dan batubara Tahun 2022., yang mana ketidakpatuhan Tergugat terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait termasuk di dalam pelanggaran AAUPB.

DAFTAR PUSTAKA

- 2022, Ridwan .2022." Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara" .Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 11 No. 1 Mei. 2022.
- "Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 11 No. 1 Mei 2022.
- Abriato, Bagus, Nugraha, Xavier, and Grady, Nathanael. 2020. "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014." *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11 Nomor 1.
- Asimah, Dewi, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti. 2020. "Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/Ood)." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol 4 Nomor 1* 152–70.
- Bedner, W. Adriaan. 2013. *Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Sebuah Studi Sosio-legal*, Indra Krisnamurti . Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. 2018. "Onrechmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah Dari Sutut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2* 265-286.
- Darumurti, Khrisna D. 2014. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Gofar, Abdullah. 2014. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggal Mandi.
- Hayati, Muslimah. 2021. "Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah." *Jurnal Wasaka Hukum Vol 9 No.1*.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nugraha, Safri. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pio, Elim. 2018. Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Menjalankan Kewenangannya. *Jurnal Lex Administratum Vol.VI/Sept-Des-2018*. 2018.
- "Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Menjalankan Kewenangannya." *Jurnal Lex Administratum Vol.VI/Sept-Des-2018*.
- Remaja, I Nyoman Gede. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Ridwan, HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supandi. 2016. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Alumni.
- Taufiqurrahman, Mhd. 2022. *Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*. CV Literasi Nusantara Abadi.